

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/178/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
CALON GURU GELOMBANG 2 SEMESTER I TAHUN 2024
ANTARWAKTU PERIODE JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Sekolah Pascasarjana Nomor T/1283/UN37.2/DL.12/2025 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor terkait perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Antarwaktu Periode Januari-Februari Tahun 2025 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Antarwaktu Periode Januari-Februari Tahun 2025 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) CALON GURU GELOMBANG 2 SEMESTER I TAHUN 2024 ANTARWAKTU PERIODE JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

No	Nama	Pangkat / Golru
1.	Dian Kurnia Sari, S.E. 198402042010122004	Penata Tk. I, III/d
2.	Syahroni Hidayat , S.T., M.Eng 198801072022031004	Penata Muda Tk. I, III/b
3.	Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M,Si. 196304231989011002	Pembina Tk. I, IV/b
4.	Atno, S.Pd., M. 198512012015041002.	Penata, III/c
5.	Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), M.Pd. 197810202008122001	Penata Tk. I/III d

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

No	Nama	Pangkat / Golru
1.	Mei Diana Aprianto, S.Pd. 198005062005011001	Penata Tk. I - III/d
2.	Mario Norman Syah, S.Pd., M.Eng. 199304212024061001	Penata Muda Tk. I - III/b
3.	Laely Rohmatin Apriliani, S.Pd. -	-

4.	Dra. Rini Rusmiasih, M.Pd.	-
----	----------------------------	---

sebagai Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Antarwaktu Periode Januari-Februari Tahun 2025 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA** : Tugas Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Antarwaktu Periode Januari-Februari Tahun 2025 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang antara lain :
1. mengembangkan program akademis dan nonakademis;
 2. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
 3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menunjang pelaksanaan program; dan
 4. melakukan pengadministrasi program.
- KEEMPAT** : Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Antarwaktu Periode Januari-Februari Tahun 2025 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang mulai bekerja pada 02 Januari 2025.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Semester I Tahun 2024 Antarwaktu Periode Januari-Februari Tahun 2025 Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001